



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

WIJATI, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Kota No.11 RT.05/RW.01 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Isnun Effendhi, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 44 Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 1 September 2021 dengan Nomor Register 81/Pdt.P/2021/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah bersertifikat Hak milik No.1482 luas \pm 536 m² yang terletak di kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Madya Surabaya atas nama Wijati/Pemohon atau lebih dikenal nama Jalan/Persil Margorejo Indah III Block A-529 Surabaya.
2. Bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari anaknya yang bernama Karsono Soeharto, hibah terjadi pada tanggal 4 April 1998.
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Soeharto (sudah meninggal dunia) Pemohon mempunyai 3 orang anak:
 - Karsono Soeharto
 - Kartini Soeharto
 - Kardono Soeharto / Fx.Doni Cipto Mangun Kusumo (meninggal dunia pada 14 Agustus 2020)

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika FX DONI CIPTO MANGUN KUSUMO masih hidup menikah dengan SUMIATUN AL RIKA ASBI yang mana pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian dan meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama NATALIA CIPTO MANGUN KUSUMO yang lahir pada tanggal 18 Desember 2005 yang saat ini diasuh oleh Pemohon.
5. Bahwa selanjutnya Pemohon berkehendak menjual tanah bersertifikat hak milik No.1482 luas \pm 536 m² yang terletak di kelurahan Margoyoso Kecamatan Wonocolo atas nama Wijati/Pemohon, akan tetapi kehendak tersebut terhalang karena Natalia Cipto Mangun Kusumo yang saat ini dalam asuhan Pemohon usianya masih dibawah umur (15 tahun 8 bulan) harus dibawah perwalian karena belum dapat melakukan tindakan hukum.
6. Bahwa di karenakan Natalia Cipto Mangun Kusumo selaku ahli waris pengganti dari Fx.Doni Cipto Mangun Kusumo (Alm) sejak kecil ikut/diasuh oleh Pemohon, untuk itu Pemohon berkehendak menjadi wali dari Natalia Cipto Mangun Kusumo seperti yang disarankan oleh PPAT Surabaya.
7. Bahwa selanjutnya Hak Natalia Cipto Mangun Kusumo sebagai ahli waris pengganti dari Fx.Doni Cipto Mangun Kusumo (Alm) kelak dikemudian hari untuk biaya pendidikan sekolah serta masa depannya.
8. Bahwa untuk ijin menjual tanah hak milik Pemohon serta menjadi wali Natalia Cipto Mangun Kusumo harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora C/q Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin pada Pemohon/Wijati untuk menjual tanah bersertifikat hak milik No.1482 luas \pm 536 m² terletak di Kelurahan Margoyoso Kecamatan Wonocolo Surabaya atas nama Wijati/Pemohon.
3. Memberi ijin pada Pemohon untuk menjadi wali dari Natalia Cipto Mangun Kusumo sebagai ahli waris pengganti dari Fx.Doni Cipto Mangun Kusumo (Alm)
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini pada Pemohon.

SUBSIDARI

Apabila Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain mohon penetapan yang benar.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon dan Kuasanya datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat (Buku Tanah) Hak Milik No.1482 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316056611470001 atas nama Wijati, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3316052506200005 dengan kepala keluarga Wijati, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 84/Um/2006/Kota Mr atas nama Natalia Cipto Mangun Kusumo, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 919/AC/2011/PA Bla., kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Keterangan Hak Warisan tanggal 25 Juni 2021 Nomor:2/2021, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3316-KM-26082020-0017, kemudian diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti bertanda P-2 sampai dengan P-7 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kartini Suharto, pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur dalam rangka penjualan tanah miliknya;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Bapak Saksi bernama Suharto telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama Kartono Suharto, Kartini Suharto, Karsono

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, Kardono Suharto atau FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan Lilik Karyono Suharto;

- Bahwa suami Pemohon atau Bapak Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa permohonan yang diajukan untuk perwalian anak Kardono Suharto atau FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan Sumiatun yang masih dibawah umur bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo atau cucu dari Pemohon;
- Bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo telah bercerai dengan istrinya yang bernama Sumiatun;
- Bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2020 dan Sumiatun tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Natalia Cipto Mangun Kusumo dilahirkan di Mojokerto pada tahun 2005;
- Bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan anaknya bertempat tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa oleh karena FX.Doni Cipto Mangun Kusumo meninggal dunia maka ahli warisnya adalah anaknya yang bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo;
- Bahwa sekarang Natalia Cipto Mangun Kusumo bertempat tinggal bersama dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki harta berupa tanah sebagaimana bukti surat P-1 yakni Sertipikat (Buku Tanah) Hak Milik No.1482 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur dan perwalian ini dalam rangka penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Bapak Saksi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik orang tua Saksi, lalu diserahkan kepada anaknya bernama Karsono Suharto, lalu dikarenakan Karsono Suharto menikah dan tidak tinggal lagi di tanah tersebut maka dikembalikan lagi kepada Pemohon;
- Bahwa oleh karena Bapak Saksi meninggal dunia, maka tanah tersebut telah beralih hak kepemilikan kepada ahli warisnya yakni Pemohon sebagai istri yang juga pemilik atas nama dari tanah tersebut dan anak-anaknya;
- Bahwa karena cucu Pemohon Natalia Cipto Mangun Kusumo masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili cucunya melakukan penjualan tanah tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghendaki menjual tanah tersebut dengan hasil penjualan yang juga akan digunakan untuk kepentingan biaya sekolah dan masa depan Natalia Cipto Mangun Kusumo;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon termasuk saudara Saksi lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Pemohon menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak dapat diajukan untuk diperlihatkan kepersidangan asli bukti surat P-2 sampai dengan P-7 karena aslinya disimpan oleh Kakak Saksi bernama Kartono Suharto;
- Bahwa setelah Bapak Saksi meninggal, maka Kakak Saksi Kartono Suharto yang melakukan penyimpanan surat-surat Pemohon dan karena bertempat tinggal di Surabaya serta sedang menjaga istrinya yang lagi sakit, maka Kakak Saksi tersebut tidak dapat mengantarkan asli bukti surat untuk dihadirkan kepersidangan;

2. Saksi Endang Pujiati, pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai pegawai toko Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur dalam rangka penjualan tanah miliknya;
- Bahwa permohonan yang diajukan untuk perwalian anak Kardono Suharto atau FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan Sumiatun yang masih dibawah umur bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo atau cucu dari Pemohon;
- Bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo telah bercerai dengan istrinya yang bernama Sumiatun;
- Bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo telah meninggal dunia;
- Bahwa karena cucu Pemohon Natalia Cipto Mangun Kusumo masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili cucunya melakukan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon menghendaki menjual tanah tersebut dengan hasil penjualan yang juga akan digunakan untuk kepentingan biaya sekolah dan masa depan Natalia Cipto Mangun Kusumo;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan Pemohon menjual tanah tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dengan perihal menjual tanah hak milik serta menjadi wali cucu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dipersidangan yaitu Saksi Kartini Suharto dan Saksi Endang Pujiati;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Stasiun Kota No.11 RT.05/RW.01 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah dalam rangka Pemohon bertindak sendiri serta mewakili anak bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo yang belum cakap bertindak didepan hukum menjual tanah tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Kartini Suharto yang merupakan anak Pemohon dipersidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan Bapak Saksi bernama Suharto telah dikaruniai 5 (lima) anak bernama Kartono Suharto, Kartini Suharto (Saksi), Karsono Suharto, Kardono Suharto atau FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan Lilik Karyono Suharto;

Menimbang, bahwa diterangkan oleh Saksi Kartini Suharto dan Saksi Endang Pujiati jika anak FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan Sumiatun bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 84/Um/2006/Kota Mr atas nama Natalia Cipto Mangun Kusumo, sehingga diperoleh fakta benar Natalia Cipto Mangun Kusumo adalah anak perempuan ke satu dari perkawinan sah suami isteri F.X. Doni Cipto M.K dan Sumiyatun Alrika.A dan Natalia Cipto Mangun Kusumo adalah cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Kartini Suharto dan Saksi Endang Pujiati menerangkan dipersidangan bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo telah bercerai dengan istrinya Sumiatun dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 919/AC/2011/PA Bla;

Menimbang, bahwa Saksi Kartini Suharto menerangkan FX.Doni Cipto Mangun Kusumo dan anaknya bertempat tinggal bersama dengan Pemohon dan sekarang Natalia Cipto Mangun Kusumo bertempat tinggal bersama dan dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Natalia Cipto Mangun Kusumo bertempat tinggal bersama dengan Pemohon telah dibuktikan sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kartini Suharto dan Saksi Endang Pujiati menerangkan dipersidangan bahwa FX.Doni Cipto Mangun Kusumo meninggal dunia dan hal mengenai meninggalnya FX.Doni Cipto Mangun Kusumo bersesuaian dengan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3316-KM-26082020-0017, sehingga diperoleh fakta benar FX.Doni Cipto Mangun Kusumo telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan Ibu dari Natalia Cipto Mangun Kusumo atau Sumiatun (di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Sumiyatun) telah diterangkan oleh Saksi Kartini Suharto bahwa tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan jika Natalia Cipto Mangun Kusumo bertempat tinggal dengan Pemohon sebagaimana bukti surat Kartu Keluarga, maka Hakim berpendapat bahwa benar Natalia Cipto Mangun Kusumo tidak dalam pengasuhan Ibunya tersebut;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Kartini Suharto menerangkan dipersidangan bahwa oleh karena FX.Doni Cipto Mangun Kusumo meninggal dunia maka ahli warisnya adalah anaknya yang bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-6 berupa fotokopi Akta Keterangan Hak Warisan tanggal 25 Juni 2021 Nomor:2/2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adalah pemilik sebidang tanah bersertifikat Hak milik No.1482 luas \pm 536 m2 yang terletak di kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Madya Surabaya atas nama Wijjati/Pemohon atau lebih dikenal nama Jalan/Persil Margorejo Indah III Block A-529 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, adapun yang dimaksud Pemohon dengan tanah tersebut adalah sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Sertipikat (Buku Tanah) Hak Milik No.1482 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalilkan kembali oleh Pemohon jika tanah tersebut merupakan hibah dari anaknya yang bernama Karsono Soeharto, hibah terjadi pada tanggal 4 April 1998, Pemohon berkehendak menjual tanah tersebut, akan tetapi kehendak tersebut terhalang karena Natalia Cipto Mangun Kusumo yang saat ini dalam asuhan Pemohon usianya masih dibawah umur (15 tahun 8 bulan) harus dibawah perwalian karena belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa di karenakan Natalia Cipto Mangun Kusumo selaku ahli waris pengganti dari Fx.Doni Cipto Mangun Kusumo (Alm) sejak kecil ikut/diasuh oleh Pemohon, untuk itu Pemohon berkehendak menjadi wali dari Natalia Cipto Mangun Kusumo seperti yang disarankan oleh PPAT Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartini Suharto jika Bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Pemohon dengan Bapak Saksi, suami Pemohon atau Bapak Saksi telah meninggal dunia dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena suami Pemohon meninggal dunia maka haknya terhadap tanah tersebut telah beralih hak kepemilikan kepada ahli warisnya yakni Pemohon sebagai istri yang juga pemilik atas nama dari tanah tersebut dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai nenek dari anak Natalia Cipto Mangun Kusumo, maka untuk kepentingan pengurusan penjualan tanah tersebut yang menjadi bagian dari Natalia Cipto Mangun Kusumo yang secara hukum belum dewasa, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum untuk menjual warisan yang menjadi bagiannya, maka untuk kepastian hukum permohonan Pemohon dan demi kepentingan yang terbaik buat anak, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian disebutkan dalam ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan ayat (2) disebutkan : perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang yang sama disebutkan dalam ayat (2) bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain sudah dewasa berpikiran sehat, adil,jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang di maksud dengan Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” dan kemudian pada undang-undang yang sama dalam Pasal 33 mengatur tentang syarat-syarat menjadi wali antara lain sebagai berikut :

- Untuk menjadi wali dari anak di lakukan melalui penetapan pengadilan;
- Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut oleh anak
- Wali bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (vide. Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 2019). Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa dalam penunjukan Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. Orang Lain, atau d. Badan Hukum (vide. Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019) jika memperhatikan ketentuan tersebut maka dilakukan kajian kedudukan Pemohon terhadap anak yang dimintakan wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan FX. Doni Cipto Mangun Kusumo yang merupakan Bapak anak Natalia Cipto Mangun Kusumo meninggal dunia dan ternyata juga Sumiatun (di Kutipan Akta Kelahiran tertulis Sumiyatun) merupakan Ibu dari anak tersebut tidak diketahui keberadaannya dan meninggalkan seorang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diartikan bahwa anak Natalia Cipto Mangun Kusumo sudah tidak lagi diasuh oleh orang tuanya, maka yang dapat menjadi Wali adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019, namun dalam ayat (2) disebutkan bahwa "seseorang yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan keluarga anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 29 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Keluarga Anak adalah "Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sampai dengan derajat ketiga", maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon adalah nenek dari anak Natalia Cipto Mangun Kusumo, sehingga kedudukan Pemohon dalam hubungan darah adalah garis lurus keatas dan sesuai bukti surat P-3 diketahui terdapat perbedaan agama antara Pemohon dengan anak Natalia Cipto Mangun Kusumo, namun sebagaimana terbukti jika anak Natalia Cipto Mangun Kusumo telah diasuh oleh Pemohon maka menurut Hakim Pemohon telah memberikan keleluasaan kepada anak Natalia Cipto Mangun Kusumo untuk memeluk agamanya tersebut, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai Keluarga anak yang dapat ditunjuk sebagai Wali Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Anak Natalia Cipto Mangun Kusumo dipertimbangkan apakah anak yang tergolong masih dapat dilakukan penunjukan Wali?;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 PP Nomor 29 Tahun 2019 yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan” maka untuk itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dilakukan penghitungan matematis dari kelahiran Natalia Cipto Mangun Kusumo sampai dengan didaftarkanya permohonan ini oleh Pemohon yakni 1 September 2021, maka usia Natalia Cipto Mangun Kusumo adalah 15 tahun, artinya juga bahwa usia dari anak Natalia Cipto Mangun Kusumo belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan dapat dilakukan penunjukan wali atas dirinya;

Menimbang, bahwa sesuai yang telah didalilkan dan berdasarkan keterangan Saksi Kartini Suharto dan Saksi Endang Pujiati dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon menghendaki menjual tanah tersebut dengan hasil penjualan yang juga akan digunakan untuk kepentingan biaya sekolah dan masa depan Natalia Cipto Mangun Kusumo;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon menjual sebidang tanah tersebut dengan hasil penjualan yang juga akan dipergunakan untuk kepentingan masa depan cucu Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dari Pemohon untuk menjual tanah yang didalamnya ada bagian dari cucu Pemohon adalah untuk kepentingan cucu Pemohon sendiri, dengan demikian kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon dengan perubahan redaksi sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon menjalankan kekuasaan wali dari cucunya yang masih di bawah umur bernama Natalia Cipto Mangun Kusumo;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon baik bertindak sendiri maupun bertindak selaku wali mewakili dari cucunya yang masih di bawah

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum penjualan tanah dengan luas \pm 536 (lima ratus tiga puluh enam) meter persegi sebagaimana terdaftar dalam Hak Milik No.1482 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur atas nama Wijati;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 oleh Wendy Pratama Putra, SH., Hakim Pengadilan Negeri Blora, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti
Ttd

Hakim
Ttd

Reni Yuli Artanti, S.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama.....	Rp10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp7.500,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

J U M L A H Rp142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu
lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)